

BUDAYA KERJA KIP KOTA SABANG

2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 23 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini menjelaskan bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KIP Kota Sabang adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integrasi, serta sebagai upaya percepatan pembangunannya diperlukan dukungan dari segenap jajaran KIP Kota Sabang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada KIP Kota Sabang secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PerMenPanRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Budaya Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 September 2025.
- Lamp. : 2 hlm.